

Nomor : 13/PM.00.02/ K.KN-11/12/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan pembentukan Badan *Adhoc*

Sintang, 02 Desember 2022

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang

Di-

Sintang

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan (nama lain), Desa/Kelurahan (nama lain), dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- g. Surat Ketua Bawaslu No 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu di seluruh Kabupaten/Kota.

2. Imbauan

- a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
- e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



FRANSISKUS, SH